

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRAKTIK JASA

GESEK TUNAI (GESTUN) PADA *SHOPEE PAYLATER*

SKRIPSI



Oleh :

DWIKA WINDANING RIYAN S

102200016

Pembimbing :

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum.

NIP 198807072019032020

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Saputri, Dwika Windaning Riyan 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) pada Shopee Paylater.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Anjar Kususiyanah, M.Hum.
Kata Kunci/Keywords : *Hukum Islam, Perjanjian, Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun), Shopee Paylater*

Semakin banyak pengguna *Shopee Paylater* bisa membuka peluang bagi seseorang untuk menyalahgunakan Marketplace Shopee untuk praktik jasa gesek tunai (*gestun*) dalam pencairan limit *Shopee Paylater*. Gesek tunai *Shopee Paylater* merupakan cara untuk mencairkan limit *Paylater* menjadi uang tunai yang dilakukan melalui aplikasi Shopee. Seharusnya, limit *Paylater* hanya digunakan untuk transaksi di *E-Commerce* atau aplikasi belanja tetapi melalui layanan gesek tunai, limit *Shopee Paylater* dapat diuangkan. Jasa gesek tunai ini melakukan proses pencairan yang mudah, bahkan penawaran yang menarik dari penyedia *gestun* termasuk proses yang cepat dan biaya yang rendah, semakin menambah daya tarik layanan ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jenis akad pada jasa gesek tunai (*gestun*) menggunakan *Shopee Paylater*? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater*?

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data (merangkum), Penyajian data (menyajikan beberapa informasi yang disusun secara terstruktur dan lebih sederhana) dan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater* berdasarkan tinjauan hukum Islam dibagi menjadi beberapa akad atau perjanjian yaitu di mana antara pengguna *gestun* dengan penyedia jasa *gestun* menggunakan akad *Ijārah*, antara Jasa *gestun* dengan pengguna *gestun* saat proses pencairan limit *Shopee Paylater* di sini menggunakan akad jual beli, Pengguna jasa *gestun* dan Shopee di sini menggunakan akad *Qardh* dan Marketplace Shopee dengan pemilik toko di Shopee di sini menggunakan akad *Ijārah*. Praktik jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater* jika ditinjau dari hukum Islam, melibatkan beberapa jenis akad yaitu praktik jasa *gestun* menggunakan akad *Ijārah* dan akad *Qardh* sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Ijārah* dan akad *Qardh*. Namun, praktik jasa *gestun* saat melakukan proses pencairan limit *Shopee Paylater* belum memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, karena pada *Ma'qud alaih* (objek akad) dalam proses transaksi adanya rekayasa pembelian barang dalam proses pencairan limit pada *Shopee Paylater* dimana hal ini termasuk jual beli yang mengandung unsur manipulasi transaksi dan penipuan terhadap pihak Shopee dalam proses pembiayaan menggunakan fitur *Shopee Paylater*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwika Windaning Riyan Saputri

NIM : 102200016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN**

PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA SHOPEE

PAYLATER

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

Anjar Kususivanah, M.Hum.

NIP 198807072019032020



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dwika Windaning Riyan Saputri
NIM : 102200016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada *Shopee Paylater*


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji 2 : Anjar Kususiyanah, M.Hum. ()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwika Windaning Riyan Saputri

NIM : 102200016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA SHOPEE
PAYLATER**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,




Dwika Windaning Riyan S

NIM 102200016

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwika Windaning Riyan Saputri
NIM : 102200016
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi / tesis : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN PRAKTIK JASA GESEK TUNAI
(GESTUN) PADA SHOPEE PAYLATER**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak ada bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 8 Mei 2024



Dwika Windaning Riyan S

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shopee merupakan *platform E-Commerce* yang mengalami pertumbuhan pesat di Asia Tenggara, yang digunakan untuk membeli dan menjual produk secara *Online*. Di dalam *platform* *Shopee* menyediakan sarana kepada penjual (pemilik usaha) untuk dapat berinteraksi dengan pembeli tanpa bertemu langsung.¹ Marketplace yang satu ini sangat memudahkan para pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari, fashion, elektronik dan lainnya. Target pasar *Shopee* adalah orang-orang yang menggunakan internet. *Shopee* juga memberikan fasilitas bagi pembeli untuk proses pembayaran yang mudah dan nyaman.

Proses pembayaran *Shopee* bisa dilakukan melalui *ShopeePay*, *Shopee Paylater*, COD (bayar di tempat), transfer Bank, maupun di minimarket. Saat ini proses pembayaran yang sangat sering digunakan adalah *Shopee Paylater* karena memberikan kemudahan dan membuat proses belanja lebih fleksibel. *Shopee Paylater* banyak digunakan sepanjang 2021 dengan persentasenya mencapai 78,4%.² Dalam *Shopee paylater* menyediakan dana untuk bisa digunakan terlebih dahulu dalam melakukan

¹ Hisny Fajrussalam, "Analisi Pembayaran *Paylater* Dalam Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Islam," *Journal of Elementary Education*, Vol 6 No 2, (2022), 269.

² Layanan *Shopee Paylater*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/8-layanan-paylater-terpopuler-di-indonesia-shopee-paylater-juara> (diakses 6 Juni 2024, Jam 13.25).

transaksi bisnis “berbelanja sekarang, bayar kemudian hari”. Jadi perusahaan digital membayar uang Anda ketika Anda membeli produk dan kemudian konsumen dapat membayar faktur setelah tanggal jatuh tempo bulan berikutnya dan tenggat waktu juga disesuaikan dengan jangka waktu yang telah dipilih.³

Pembayaran di setiap bulan di *Shopee Paylater* juga terkena bunga sekisar 2,95% dan biaya penanganan 1% kepada konsumen yang berbelanja di Marketplace Shopee. Jika terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dan denda akan terus naik jika tak kunjung melakukan pembayaran sesuai jadwal. Dengan dipermudahnya pembayaran melalui fitur *Shopee Paylater*, konsumen dapat dengan nyaman bertransaksi tanpa harus membayar secara langsung, untuk pembayaran dilakukan dengan sistem bayar nanti.⁴

Semakin banyak pengguna *Shopee Paylater* dapat membuka peluang bagi seseorang untuk menyalahgunakan Marketplace Shopee untuk praktik jasa gestun. Saat ini muncul beberapa pelaku yang menawarkan pencairan limit *paylater* atau biasa disebut dengan gesek tunai (gestun). Gesek tunai adalah cara untuk mencairkan limit *paylater* menjadi uang tunai dengan cara menarik sejumlah uang tunai menggunakan limit *paylater* pada aplikasi belanja Shopee. Seharusnya, limit *paylater* hanya digunakan untuk transaksi di *E-Commerce* atau aplikasi belanja, tetapi melalui layanan gesek

³ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep Paylater *Online* Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 427.

⁴ Eka Junila Saragih, “Transaksi Pinjaman Pay Later Pada *Marketplace* Shopee Pada Persepektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah* 17, No. 2 (201): 219.

tunai ini, limit tersebut bisa diuangkan.⁵ Meskipun di Marketplace Shopee sekarang sudah ada fitur *SPinjam*, dimana *SPinjam* termasuk jenis layanan pinjaman dana *Online* yang bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai secara langsung tanpa adanya perantara.⁶

Namun banyak orang masih memilih menggunakan layanan jasa gesek tunai untuk mencairkan limit *Shopee Paylater* yang mereka punya karena proses dan persyaratan yang mudah, meskipun menggunakan jasa gesek tunai tersebut memberikan biaya tambahan dan bunga atas penggunaan *Shopee Paylater*. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, terutama keterkenalan dan kenyamanan pengguna menggunakan fitur *Shopee Paylater*. Fitur *Shopee Paylater* memang sudah lebih lama ada dan dikenal daripada *SPinjam* dan masyarakat lebih tahu tentang fitur *Shopee Paylater*.⁷

Selain bisa digunakan untuk berbelanja limit *Shopee Paylater* bisa dijadikan uang tunai melalui layanan jasa gesek tunai. Memang banyak masyarakat yang sudah lebih dulu mengaktifkan *Shopee Paylater* karena untuk mengaktifkannya yang mudah dilakukan dibandingkan dengan *SPinjam*, yang memerlukan penilaian kriteria dan performa akun. Hal ini dapat membuat seseorang dengan kriteria atau performa akun yang kurang baik lebih mungkin ditolak menggunakan *SPinjam* atau tidak dapat

⁵ Rifardhi Reza Saputra et al., "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram," *ETTISAL: Journal of Communication* 5, no. 1 (2020): 24.

⁶ Gestun, dalam <https://www.beben.id/bunga-spinjam-spaylater/>, (diakses 27 Maret 2024, Jam 13.25).

⁷ Syifa Naila, "Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer* Vol. 1, No. 1 (2023): 5.

diverifikasi.⁸ Perbedaan dalam tingkat bunga yang ada di *Shopee Paylater* juga lebih ringan dibandingkan dengan *Spinjam*, hal tersebut berpengaruh terhadap cicilan yang akan dibayar tiap bulan. Oleh karena itu, banyak orang memilih bunga yang lebih rendah untuk pembayaran cicilan, karena setiap bulan mereka memiliki kebutuhan lain yang harus dipenuhi.

Dengan adanya jasa gesek tunai tersebut memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan penarikan limit *paylater*. Saat ini, layanan gesek tunai sangat marak, banyak masyarakat yang menggunakan layanan ini untuk mencairkan limit menjadi uang tunai melalui *platform* belanja seperti *Shopee*. Fenomena ini terjadi karena proses pencairan yang mudah, bahkan penawaran yang menggiurkan dari penyedia jasa gesek tunai karena proses pencairan yang cepat dan biaya yang rendah.

Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin serba *Online*, dengan munculnya produk bahkan layanan yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menunggu memiliki uang yang cukup. Akibatnya banyak masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman *Online* bahkan melakukan pencairan limit *paylater* nya lewat jasa gesek tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁹

Dengan maraknya jasa gesek tunai ini dapat menimbulkan resiko kerugian bagi pengguna gesek tunai tersebut karena kemudahan pencairan limit pada *Shopee Paylater* yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak

⁸ Rosaria, Wawancara *Shopee*, 27 Maret 2024.

⁹ Amtricia Ananda, Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada Marketplace *Shopee*," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2, (2022), 132.

penyedia gesek tunai yang tidak bertanggung jawab serta rentan terhadap praktik pencucian uang, semakin sering melakukan transaksi gesek tunai, tagihan yang harus dibayarkan akan semakin besar, terutama dengan adanya bunga yang dibebankan, hal ini juga dapat menyebabkan pengguna ketagihan melakukan pencairan uang kembali secara berulang karena kemudahan dan kecepatan proses pencairan limit dalam *Shopee Paylater*.¹⁰ Resiko kerugian juga akan dialami oleh penyedia jasa gesek tunai sebagai toko di Shopee yang menggunakan fitur limit *Shopee Paylater* ini yaitu dalam bentuk pinalty yang dikenakan oleh Shopee, jika adanya penyalahgunaan *Shopee Paylater*.¹¹

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 bahwa memakan harta dengan cara yang dilarang atau dengan cara yang batil akan berdampak pada kerugian yang besar. Sebagai contoh, seperti mengambil keputusan mencairkan limit menggunakan jasa gesek tunai melalui *Shopee Paylater*. Pencairan limit dalam jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater* dalam kesepakatan akadnya ditekankan pada kesepakatan antara kedua belah pihak melalui tindakan atau pernyataan ijab qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Oleh karena itu, ijab qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam Islam ketika terjadi

¹⁰ Gestun, dalam https://www.gramedia.com/best-seller/gestun/-google_vignette, (diakses 27 Februari 2024, Jam 13.25).

¹¹ Ika, Wawancara Shopee, 27 Februari 2024.

transaksi, harus ada suatu perjanjian dan semua perjanjian yang mempunyai tujuan atau akibat hukum harus sejalan dengan *syara'* maka hukumnya sah, jika tujuan dari perjanjian tersebut tidak sejalan dengan *syara'*, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam melakukan akad dikatakan akad itu sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*, sebaliknya jika akad itu tidak sah berarti akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.¹² Aktivitas pencairan dalam jasa gestun pada *Shopee Paylater* ini secara tidak langsung dapat dilakukan secara *online* menggunakan *Handphone* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Sekarang ini banyak konsumen pemakai aplikasi *Shopee* yang mencairkan limit *paylater* nya untuk dicairkan agar mendapatkan uang tunai, pencairan tersebut dapat dilakukan melalui jasa gestun *Shopee paylater*. Untuk pencairan biasanya penyedia jasa gestun mengambil *fee* dan setiap jasa gestun memiliki *fee* yang berbeda beda, ada beberapa penyedia memberikan *fee* yang sangat rendah sekitar 5% adanya *fee* yang rendah membuat seseorang harus berhati-hati karena kebanyakan jasa gestun memberikan *fee* paling rendah 10% untuk pencairan Rp. 100.000 pada *Shopee*.¹³ Pencairan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama hanya beberapa hari saja atau bahkan bisa beberapa jam limit yang ada di *Shopee*

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

¹³ Rani, Hasil Wawancara *Online*, 27 September 2023.

Paylater sudah dapat dicairkan berupa dana yang akan masuk di rekening kita, seseorang hanya tinggal menunggu dananya masuk.

Penggunaan layanan gesek tunai dapat menimbulkan efek dari praktik gestun *Shopee paylater* yaitu dapat memunculkan konsekuensi berupa terjebak dan mengalami kesulitan finansial, termasuk resiko tagihan bermasalah. Di samping itu, fitur gesek tunai *Paylater* juga dapat mengakibatkan pembatasan limit pinjaman serta menimbulkan masalah hutang yang tak kunjung selesai. Layanan gestun biasanya dikenakan biaya tambahan seperti bunga atau biaya administrasi, yang dapat menambah beban keuangan pengguna jasa gesek tunai.¹⁴

Dari sebagian orang memilih bisnis yang berhubungan dengan jasa gesek tunai ini merupakan salah satu penyedia jasa gesek tunai yang sangat terpercaya yang memiliki kurang lebih 200 pengikut di Instagram. Jasa gestun ini menawarkan jasanya di berbagai platform *Online* yang terkenal mulai dari Instagram, Whatsapp. Jasa gesek tunai ini sangat amanah untuk melakukan pencairan limit karena banyak sekali testimoni yang diunggah di akun media sosialnya.

Dalam fenomena di lapangan bisnis jasa gesek tunai (gestun) ini merupakan jasa bisnis yang menyediakan proses pencairan limit *Paylater* menjadi uang tunai. Jasa gesek tunai menarik biaya administrasi atau *fee* dari setiap proses pencairan. Maraknya jasa gesek tunai ini menarik minat

¹⁴ Gesek tunai, dalam <https://pojoknulis.com/bisa-cairkan-gesek-tunai-pada-Shopee-paylater-617>, (diakses 15 Maret 2024, Jam 14.00).

Masyarakat karena proses pencairan yang mudah, biaya administrasi yang terjangkau dan pencairan yang cepat. Selain itu, karena gaya hidup Masyarakat yang konsumtif dan terbiasa transaksi *Online* juga turut mempengaruhi peningkatan penggunaan layanan pinjaman *Online*, termasuk melakukan pencairan limit *Shopee Paylater* melalui jasa gesek tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan beberapa hal di atas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA *SHOPEE PAYLATER*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jenis akad pada jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater*.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan yang berkaitan dengan tema yang diangkat baik bagi peneliti maupun pembaca dan sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam jurusan muamalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* dalam akad dan praktik yang dilakukan oleh jasa gesek tunai (gestun).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengguna jasa gesek tunai (gestun)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait hukum Islam terhadap perjanjian dalam akad pada jasa gestun dan praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee paylater*, sehingga dapat membantu pengguna jasa gestun membuat keputusan untuk melakukan pencairan limit dan memberikan pemahaman terkait manfaat dan resiko menggunakan layanan tersebut.

b. Bagi penyedia jasa gesek tunai (gestun)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna jasa gestun sebagai bahan koreksi dan informasi yang benar mengenai praktik jasa gestun dan dapat memberikan penjelasan tentang perjanjian jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga penyedia jasa gestun dapat meningkatkan kepatuhan dalam perjanjian dan praktik yang sesuai dalam hukum Islam.

c. Bagi Marketplace Shopee

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi kepada marketplace Shopee untuk memperhatikan kebijakan serta peraturan yang tegas terhadap layanan jasa gestun yang menggunakan Shopee untuk pencairan limit paylater dengan melakukan rekayasa pembelian barang. Sehingga dengan adanya peraturan pada Shopee maka akan menjadi lebih aman.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi tentang jasa gesek tunai yang dilakukan menggunakan *Shopee Paylater* dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap peneliti terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Cornelia Asga Dwitami Tahun 2022 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Payletter (Studi kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)". Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan masalah adalah 1) Bagaimana sistem transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai Limit payletter dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam pada Jasa Gesek Tunai dengan Akad *ijārah* pada akun Instagram @Jelascair.real ?. Hasil dari penelitian ini yaitu Sistem transaksi pencairan pada Jasa Gesek Tunai Limit Payletter @Jelascair.real yaitu pengguna harus memiliki payletter pada akun *e-commerce* seperti Shopeeletter, Tokopedia, Gopayletter, lalu kemudian pengguna akan diarahkan membeli barang melalui *e-commerce* yang telah ditentukan pihak gestun dan melakukan metode pembayaran dengan *payletter* yang dimiliki pengguna. Jika transaksi pencairan uang tunai melalui jasa gestun ini didalamnya terdapat akad *qard* dan *riba*. Maka dari itu pentingnya pengetahuan tentang akad *qard* yang sesuai dengan syariat Islam, Tinjauan hukum Islam pada Jasa Gesek Tunai dengan Akad *ijārah* pada akun Instagram @Jelascair.real yaitu untuk pembiayaan multijasa, para pihak jasa gestun akadnya yaitu pemberi sewa (*mu'ajjir*), pengguna selaku penyewa (*musta'jir*), dan *fee (Ujrah)* atau biaya tambahan sebagai upah. Jasa gestun ini sah atau boleh dilakukan karena sudah

terpenuhi dalam akad *ijārah*, karena tidak ada tambahan biaya dalam akad *qard*.¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jasa gesek tunai limit paylater pada akun *e-commerce* seperti Shopeeletter, Tokopedia, Gopayletter terkait sistem transaksi, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian praktik jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater* terkait jenis akad dan praktik pada jasa gesek tunai.

Kedua, penelitian oleh Lukman Aji Pratama Tahun 2022 UIN Walisongo Semarang, yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekayasa Jual Beli dalam Praktik Gestun Shopee Pay Later (Studi Kasus Pada Toko GC_Things)". Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan masalah adalah 1) Bagaimana praktik Gestun itu berlangsung? 2) Serta bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Gestun tersebut ?. Hasil dari penelitian ini adalah : Dalam praktik Gestun Shopee Pay Later pada aplikasi Shopee sebagaimana penulis meneliti transaksi Gestun Shopee Pay Later ini, transaksi ini menggunakan teori jual beli, dimana penjual dan pembeli bertransaksi dengan cara *online* untuk membuat kesepakatan. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah, bahwasanya transaksi Gestun Shopee Pay Later pada toko GC_Things hukumnya tidak sah karena mengandung unsur riba dan transaksi ini

¹⁵ Cornelia Asga Dwitami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunau Limit payletter (Studi Kkasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)." *skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

merupakan sebuah rekayasa jual beli dengan tujuan untuk mencairkan limit saldohnya saja menggunakan transaksi jual beli sebagai cara memanipulatif pihak aplikasi Shopee, sehingga transaksi ini hukumnya tidak sah.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekayasa Jual Beli dalam Praktik Gestun Shopee Pay Later, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater*. Dalam penelitian ini menentukan jenis akad dan praktik yang digunakan dalam jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater*.

Ketiga, penelitian oleh Cut Marshanda Egifa tahun 2023 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Rekayasa penarikan uang tunai melalui Shopee paylater dalam Perspektif hukum positif dan fiqh muamalah". Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan adalah 1) Bagaimana pola transaksi dalam praktik rekayasa penarikan uang tunai melalui Shopee paylater? 2) Bagaimana perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah dalam menilai praktik tersebut ?. Hasil dari penelitian ini adalah Pola Transaksi pada Gesek Tunai melalui Shopee paylater sama seperti aktivitas jual beli yang pada umumnya di Shopee. Pembeli yang ingin melakukan jasa Gestun, dapat menghubungi penjual melalui E-commerce. Kemudian penjual akan membuat laman penjualan produk dengan harga

¹⁶ Lukman Aji Pratama, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekayasa Jual Beli dalam Praktik Gestun Shopee Pay Later (Studi Kasus Pada Toko GC_Things)," *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022).

yang sesuai dengan nominal yang ingin dicairkan. Lalu pembeli akan melakukan pembayaran dengan limit kreditnya, dan penjual mengirimkan barang tersebut. Setelah barang tersebut sampai maka uang akan diberikan dari penjual dipotong dengan fee seperti yang dijanjikan.¹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada Rekayasa penarikan uang tunai melalui Shopee paylater dalam Perspektif hukum positif dan Fiqh muamalah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian praktik jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater*. Dalam penelitian ini menentukan jenis akad dan praktik yang digunakan dalam jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater*.

Keempat, penelitian oleh Siti Mutmainah Amir Haluku tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang berjudul "Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* perspektif hukum ekonomi syariah". Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan adalah 1) Bagaimana sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater*? 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* di kelurahan Sindulang 1?. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh penjual dengan menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat

¹⁷ Cut Marshanda Egifa, "Rekayasa penarikan uang tunai melalui Shopee paylater dalam Perspektif hukum positif dan fiqh muamalah," *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam, karena bisnis gesek tunai pada bukalapak *paylater* terdapat unsur riba dan pembayaran denda yang terjadi Ketika peminjam telat membayar pinjamannya pada bukalapak *paylater* mengakibatkan pengembalian uangnya menjadi berlipat ganda, hal ini juga termasuk riba dan hal ini bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam.¹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian. Penelitian diatas berfokus pada Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* perspektif hukum ekonomi syariah, objek penelitian dalam bukalapak *paylater* dan menggunakan teori hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian ini fokus dalam menentukan jenis akad dan praktik yang digunakan dalam jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater*. Serta objek penelitian dalam *Shopee Paylater*. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian praktik jasa gesek tunai (*gestun*) pada *Shopee Paylater*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilaksanakan di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris,

¹⁸ Siti Mutmainah Amir Haluku, "Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* perspektif hukum ekonomi syariah," *skripsi* (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022).

dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah pelaksanaan berdasarkan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara factual pada peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat atau menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan nyata.¹⁹ Pendekatan normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma dan peraturan dengan menggunakan sumber hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan atau kontrak yang berlaku.²⁰ Dimana pada penelitian ini peneliti mengkaji syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai peraturan perjanjian dalam jasa gesek tunai *Shopee Paylater*. Sedangkan pendekatan empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang diterapkan di kehidupan nyata.²¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengamati praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* yang selanjutnya keduanya ditinjau dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi *factual* (asli) yang diperoleh dari penyedia jasa gestun maupun dari pengguna jasa gestun. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pemahaman yang mendalam dari individu maupun kelompok.²²

¹⁹ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

²⁰ *Ibid.*, 46.

²¹ *Ibid.*, 80.

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya dari objek penelitian atau untuk menemukan segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dan dokumentasi. Maka yang akan diketahui dari informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti proses terjadinya jasa gestun, metode pembayaran menggunakan *Shopee Paylater*, sebagai objek penelitian dalam tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Marketplace Shopee dalam fitur *Shopee Paylater*, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Shopee karena pencairan dana dari *Shopee Paylater* melalui jasa gestun lebih sering digunakan konsumen dan memberikan kemudahan pembayaran dengan adanya opsi cicilan beberapa kali. Marketplace Shopee sendiri banyak digunakan karena reputasinya yang telah dikenal oleh konsumen.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi bahasan pokok dalam penyusunan skripsi ini, di mana peneliti berusaha menggali dan mengumpulkan data-data informasi sebagai berikut:

a. Data

Data merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian.²³ Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utamanya. Data primer dari penelitian ini antara lain:

- a) Data terkait perjanjian pada jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater*
- b) Data tentang praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater*.

2) Data sekunder

Data sekunder berupa internet dan *platform* Shopee yang berhubungan dengan pembahasan gambaran umum Shopee dan jasa gesek tunai (gestun).

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan asal diperolehnya informasi data penelitian. Berdasarkan data penelitian diatas, penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

1) Sumber Data Primer

- a) Data terkait perjanjian pada jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater* yang diperoleh dari Rani sebagai penyedia jasa gestun, Alfian sebagai pengguna jasa gestun dan Ika sebagai customer service di *platform* Shopee.
- b) Data tentang praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater* yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Rani sebagai penyedia jasa gestun, Alfian sebagai pengguna jasa gestun dan Ika sebagai customer service di *platform* Shopee.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, sumber data ini diperoleh dari berbagai pihak atau sumber lain.²⁴ Sumber data sekunder dari internet dan *platform* Shopee dengan pembahasan yang berhubungan dengan gambaran Shopee dan jasa gesek tunai (gestun) yang diperoleh

²⁴ Ilham Kamaruddin, dkk, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF* (Padang: PT GLOBAL, EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022, 2023), 55.

di website yang mengunggah dokumen yang dibutuhkan peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.²⁵ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Rara selaku pihak penyedia jasa gestun atau jasa yang akan mencairkan limit *Shopee Paylater* dengan topik wawancara membahas terkait syarat dan proses pencairan gestun pada *Shopee Paylater*; pengguna jasa gestun selaku konsumen yang mencairkan limit *Shopee Paylater*-nya dengan topik wawancara membahas seputar proses saat melakukan pencairan, alasan melakukan pencairan limit *Shopee Paylater*; platform *Shopee* selaku penyedia limit *Shopee Paylater* dengan topik wawancara membahas tentang syarat dan ketentuan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 198.

Shopee Paylater, sanksi yang diberikan terkait penyalahgunaan *platform* Shopee.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah di atas.²⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi sebagai pelengkap dari wawancara yang berupa testimoni atau bukti dari hasil proses pencairan gestun yang diperoleh dari penyedia jasa gestun; fitur *Shopee Paylater* yang diperoleh dari *platform* Shopee.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga membuat lebih mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses Analisa data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, berlanjut selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.²⁸ Analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.

²⁷ *Ibid.*, 201.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 131.

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Induktif yang merupakan pembahasan yang diawali dengan penyajian fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, tahapan tersebut yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu membuat rangkuman dengan memilih hal yang pokok dan fokus kepada hal-hal yang penting dalam proses ini peneliti memilih beberapa pokok pembahasan yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu penjelasan tentang akad pada jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* yang terkait syarat dan ketentuan proses pencairan limit *Shopee Paylater*. Serta penjelasan tentang praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) yang terkait proses pencairan limit *Shopee Paylater*.
- b. Penyajian data, menyajikan beberapa informasi yang disusun secara terstruktur dan memungkinkan memberikan kesimpulan pada data dalam bentuk naratif. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data yang telah didapat dari sumber data terpercaya dan menyajikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang akan disajikan di dalam Bab III. Pada penelitian ini penyajian data terkait syarat dan ketentuan layanan penggunaan *Shopee paylater*, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi saat pencairan melalui jasa gestun, prosedur gesek tunai *Shopee Paylater*, proses transaksi di Shopee

melalui jasa gestun yang akan berpengaruh untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu penyampaian kesimpulan atau ringkasan dari data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, hal ini bertujuan untuk mencari hubungan, kesamaan, atau perbedaan yang diperoleh.²⁹ Dalam proses ini data yang diperoleh di lapangan telah disajikan terkait syarat dan ketentuan layanan penggunaan *Shopee Paylater*, syarat dan ketentuan proses pencairan limit *Shopee Paylater*, prosedur gesek tunai *Shopee Paylater* dan proses transaksi di Shopee melalui jasa gestun kemudian dianalisis dengan teori akad secara umum diambil kesimpulannya yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian yaitu menentukan jenis akad yang digunakan pada jasa gesek tunai *Shopee Paylater* dan memastikan kepatuhan setiap akad pada praktik jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater* terhadap akad dalam hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.³⁰ Sumber dari triangulasi yaitu mengharuskan peneliti mencari validitas dan keabsahan data lebih dari

²⁹ Siyoto Sandu M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishinm, 2015), 101.

³⁰ *Ibid.*, 122.

satu sumber untuk memahami data atau informasi. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan dengan cara memeriksa ulang data yang sudah didapatkan. Dimana peneliti menyusun hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan dalam praktik gesek tunai pada *Shopee Paylater*, kemudian pernyataan akan diverifikasi kembali atau diperiksa kembali dengan informan terbukti benar dan sudah sesuai atau tidak.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yang melibatkan data dari berbagai sumber yang berbeda tetapi saling terkait. Triangulasi sumber memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks fenomena yang diamati. Dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang yaitu penyedia gestun dan pengguna gestun serta *platform* Shopee, peneliti memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh terhadap praktik jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater*. Peneliti juga berdiskusi dan konsultasi dengan pembimbing untuk membahas analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta memberikan penjelasan berisi landasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi.

BAB II : AKAD

Bab kedua ini merupakan bagian dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian akad secara umum, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai teori akad secara umum yang akan dijadikan landasan teoritik untuk menganalisis permasalahan.

BAB III : PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA SHOPEE PAYLATER

Dalam Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang memberikan gambaran umum meliputi gambaran umum *Shopee Paylater*, penjelasan Jasa Gesek Tunai (Gestun), proses gesek tunai dan praktik gesek tunai pada *Shopee Paylater*. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan oleh penyedia jasa gestun dan pengguna jasa gestun.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA SHOPEE PAYLATER

Dalam bab ini peneliti memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap akad pada jasa gesek tunai (gestun) menggunakan *Shopee Paylater* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Dalam bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan Saran berisi dua hal, yakni pengembangan keilmuan dalam bentuk peneliti lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.

BAB II

KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis atau dikenal sebagai Fiqh Muamalah dapat disebut dengan akad. Kata “akad” berasal dari Bahasa Arab *al-‘Aqid* yang bentuk jamaknya adalah *al-‘uqud* yang memiliki arti antara lain:

- Mengikat (*al-rabith*), yaitu “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga membentuk sambungan, kemudian keduanya menjadi satu kesatuan.”
- Sambungan (*al-‘aqd*), yaitu “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.” Sehingga tercipta hubungan yang kuat dan saling terkait.
- Janji (*al-‘ahd*), sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran 76:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”¹

¹ Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup:

- 1) Perjanjian (al-‘ahd)
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
- 3) Perikatan (al-‘aqd)

2. Rukun-rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fuqoha mengenai rukun akad. Menurut jumhur Fuqoha rukun akad terdiri atas:

a. *‘Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang terlibat dalam akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari pihak penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *‘Aqid* yaitu:

- 1) Ahliyah, merujuk pada kemampuan kecakapan dan kepatuhan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka dianggap memiliki ahliyah jika telah mencapai usia baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah memiliki Kesehatan mental yang mampu untuk memahami komunikasi orang lain. Sedangkan *mumayyiz* artinya kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang baik dan buruk, yang berbahaya dan tidak berbahaya, serta antara yang merugikan dan menguntungkan.

- 2) Wilayah, dapat diartikan sebagai hak dan wewenang yang diberikan secara syar'i kepada seseorang untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kedudukan sebagai pemilik, wali atau wakil resmi atas objek transaksi tersebut. Yang terpenting seseorang yang melakukan akad harus merasa bebas dari tekanan agar dapat mengungkapkan pilihannya secara bebas.
- b. *Ma'qud Alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti barang-barang dalam transaksi jual beli, akad hibah, akad gadai dan jenis akad lainnya.
- c. *Maudhu' al-'aqd* merupakan tujuan pokok dari akad tersebut. setiap orang yang melakukan akad, biasanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah untuk memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang) atau dengan imbalan yang telah disepakati.
- d. *Shiqhat al-'aqd* yang terdiri dari ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Ijab adalah penjelasan awal yang diberikan oleh salah satu pihak yang berakad untuk menunjukkan keinginannya dalam melakukan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab qabul pada sekarang ini dapat dipahami sebagai

bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab qabul dalam transaksi jual beli ini dilakukan tanpa bertemu langsung, melainkan bisa dilakukan secara *Online* atau melalui media lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-‘aqd* yaitu:

- 1) *Shighat al-‘aqd* harus jelas maknanya, sehingga kata-kata dalam ijab qabul haruslah jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “*aku serahkan benda ini*”. Ungkapan tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan.
- 2) Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian, sehingga tidak boleh ada perbedaan dalam kata antara pihak yang memberikan tawaran (ijab) dan pihak yang menerima (qabul). Hal ini mencegah timbulnya persengketaan.
- 3) Ijab dan qabul harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak lain.²

3. Syarat-syarat Akad

Beberapa jenis syarat akad, meliputi syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan (*lujum*).

² Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, 27.

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat ini, akad menjadi batal. Terdapat dua jenis syarat terjadinya akad:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada dalam berbagai jenis. Syarat umum yang harus dipenuhi yaitu:
 - a) Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), sehingga akad yang dilakukan orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan atau *mahjur* karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
 - b) Objek akad harus dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad harus diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, meskipun dia bukan *Aqid* yang memiliki barang.
 - d) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *mulamasah*.
 - e) Ijab harus berlangsung terus, maka ijab tidak sah jika ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
 - f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga jika ada seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelumnya terjadinya qabul, maka ijab dianggap tidak sah (batal).

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian jenis akad, syarat khusus disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang bersifat umum, seperti syarat khusus adalah kehadiran saksi dalam pernikahan.

b. Syarat Sah Akad

- 1) Syarat sah akad merupakan segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk memastikan keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut akan rusak atau batal.
- 2) Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap jenis akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli seperti ketidaktahuan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, kemudaratannya dan syarat-syarat rusak dalam jual beli (*fasid*).

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan merupakan hak seseorang atas barang yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan *syara'*, baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai wali. Dalam hal ini, disyaratkan bahwa barang yang menjadi objek akad harus dimiliki oleh orang yang

melakukan akad, serta tidak ada keterkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian, dan syarat *luzum* dalam jual beli meliputi menghindari beberapa jenis khiyar, seperti khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain. Jika kepastian hukum (*luzum*) tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal atau bisa dibatalkan.³

4. Macam – macam Akad

a. Akad *Ijārah*

1) Pengertian *Ijārah*

Secara bahasa *ijārah* berasal dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Kata *ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat diartikan dengan sewa atau upah. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad terhadap beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian terkait *ijārah* yang dikemukakan oleh beberapa para ulama fiqih sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* diartikan sebagai akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Menurut ulama Malikiyah,

³ Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 64.

ijārah merupakan nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut ulama Syafi'iyah merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁴

Berangkat dari berbagai pengertian diatas bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau jasa dengan adanya imbalan. Dalam hal ini *ijārah* merujuk pada akad atau kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan jasa dengan besaran upah yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat diatas *ijārah* mengandung beberapa unsur yaitu:

- a) Adanya pihak penyewa dan yang menyewa
- b) Adanya akad atau kontrak
- c) Barang atau jasa yang jelas
- d) Besaran upah yang diberikan
- e) Dilaksanakan dalam waktu tertentu, sesuai dengan aturan.⁵

⁴ Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, 77.

⁵ Farroh Hasan A, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 49.

2) Dasar hukum

Dalam dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'*.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang bahwa *ijārah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam hubungan antar umat manusia. Selama akad tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

Q.S At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika ada sepasang suami istri yang bercerai, kemudian wanita tersebut menyusui anak dari suami yang menceraikannya. maka suami tersebut memiliki kewajiban memberikan nafkah seperti yang biasanya berlaku secara umum.

b) Al-Hadits

Dasar hukum *Ijārah* dari Al-Hadits sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah pekerja, sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah dan Ibn Umar)

c) *Ijma'*

“Landasan *ijma'* mayoritas umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijārah* atau sewa menyewa adalah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Sekalipun diantara para ulama ada yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak dianggap.⁶

3) Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul, oleh karena itu akad *ijārah* dianggap sah dengan keberadaan ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat yaitu

a) *Mu'jir* dan *Musta'jir* (pihak yang berakad)

Mu'jir adalah seseorang yang memberikan upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah seseorang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa suatu barang atau jasa. Disyaratkan pada keduanya harus baligh, berakal sehat, cakap, mampu mengelola harta dan saling menerima Ridha dari Allah SWT.

⁶ Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH*, 123.

b) *Sighat* akad (ijab dan qabul)

Sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk menjalankan akad *ijārah*. Dalam *Sighat* ada ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menerima sewa barang atau jasa yang ditawarkan oleh *mu'jir*. Sebagai contoh ijab qabul dalam sewa menyewa dan upah mengupah, transaksi sewa menyewa bisa diilustrasikan dengan kalimat seperti “Saya menyewakan mobil ini kepadamu setiap hari dengan biaya Rp. 300.000” yang dijawab oleh *musta'jir* dengan, “Saya menerima penyewaan mobil tersebut dengan harga tersebut setiap hari.”

c) *Mauqud 'Alaih* (barang atau manfaat)

Barang atau manfaat yang dijadikan objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek perjanjian (barang atau manfaat) tidak jelas, maka akad *ijārah* dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, akibatnya tujuan dari akad tidak dapat tercapai. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijārah*:

- (1) Barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.⁷
- (2) Manfaat yang akan dijadikan objek *ijārah* harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat maupun waktu.
- (3) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan kepemilikan bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumhur Ulama, memperbolehkan menyewakan barang kepemilikan bersama karena pada barang tersebut terdapat manfaat dan penyerahannya bisa dilakukan dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada setiap masing-masing pemiliknya.
- (4) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan atau aktivitas yang dilarang oleh *syara'* seperti menyewakan tempat untuk perjudian,

⁷ Sohari Sahri dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

pelacuran dan kegiatan lain yang melanggar norma agama.

(5) Manfaat harus dibenarkan menurut syara', bukan hal yang dilarang

(6) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d) *Ujrah* (upah)

Dalam *Ujrah* diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Dalam hal penyewaan jasa, jumhur ulama memperbolehkan adanya sewa jasa selama yang dikerjakan bukan merupakan pekerjaan yang diwajibkan menurut syara' diantara-Nya Shalat, puasa, haji dan lainnya.⁸

4) Syarat *Ijārah*

Syarat sah akad *ijārah* terdiri dari empat jenis, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu⁹

a) Syarat terjadinya akad

Syarat in'inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan *Aqid*, zakat dan tempat akad. Seperti yang telah dijelaskan dalam akad jual beli menurut ulama Hanafiyah, syarat *Aqid* (orang

⁸ Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH.*, 82.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 279.

yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Namun jika yang diakadkan bukan barang milik sendiri, akad *ijārah* anak yang *mumayyiz* sah apabila telah mendapat izin dari walinya.

b) Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Untuk melaksanakan akad *ijārah*, *Aqid* harus memiliki kepemilikan atau kekuasaan penuh atas barang (ahliah) yang akan dijadikan objek akad. Dengan demikian, *ijārah* al-fudhul (*ijārah* yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kepemilikan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menyebabkan terjadinya akad *ijārah*.

c) Syarat sah *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus di penuhi beberapa syarat yang berkaitan 'Aqid (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *Ujrah* (upah) dan zat akad (nafs al- 'aqad) yaitu:

(1) Adanya keridhoan dari kedua belah pihak yang berakad.

(2) *Ma'qud alaih* harus jelas bermanfaat supaya tidak terjadi perselisihan. Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) dapat menghilangkan perbedaan pandangan antara pihak yang berakad. Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan

menjelaskan manfaatnya, membatasi waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

(3) *Ma'qud alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*. Oleh karena itu, sewa menyewa sesuatu yang sulit diwujudkan secara hakiki tidak sah, seperti menyewakan hewan untuk berbicara dengan anaknya, karena itu sangat tidak mungkin dilaksanakan atau menyewakan seorang Perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid, tindakan tersebut diharamkan secara *syara'*.

(4) Kemanfaatan barang harus digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan secara *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal.

(5) Manfaat *ma'qud alaih* harus sesuai dengan tujuan yang dilakukan akad *ijārah*, yang bisa berlaku umum.


d) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal yaitu:

(1) *Ma'qud alaih* (barang sewaan) harus terhindar dari cacat, jika terjadi cacat pada *ma'qud alaih* penyewa memiliki pilihan untuk melanjutkan penyewaan dengan membayar penuh atau membatalkan kesepakatan.

(2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Menurut pandangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* dapat dibatalkan jika terdapat uzur yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat dalam akad *ijārah*. Uzur yang dimaksud adalah suatu kondisi yang baru yang dapat menyebabkan kemudaratatan bagi pihak yang terlibat dalam akad.¹⁰

5) Skema Akad *Ijārah*



Gambar 2.3

Skema Akad *Ijārah*

6) Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah akad *ijārah* mengikat atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilihat apabila salah seorang pihak meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijārah* bisa dibatalkan karena manfaat *ijārah* tidak dapat diwariskan, sedangkan jumhur ulama

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *FIQIH MUAMALAH.*, 127.

mengatakan bahwa akad *ijārah* masih berlanjut karena manfaat *ijārah* dianggap sebagai harta (maal) yang dapat diwariskan.

Dalam kitab *Al-Badaa'iu As-Shanaa'iu*, Al-Khasani mengatakan bahwa akad *ijārah* dapat berakhir jika memenuhi syarat berikut:

- a) Objek sewa hilang atau musnah, misalnya mobil rental dicuri dan tidak dapat ditemukan kembali.
 - b) Waktu kesepakatan telah berakhir.
 - c) Wafatnya salah satu pihak.
 - d) Objek sewa terkena sita Negara karena terlambat pembayaran hutang, maka akad *ijārah* masih tetap berlaku.¹¹
- b. Akad Jual Beli (Murabahah)
- 1) Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu kata jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bāi'* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu lain.¹² Jual beli secara istilah (terminologi) yaitu tukar menukar harta secara suka rela antara kedua belah pihak, satu pihak menerima suatu benda sementara pihak lain menerima sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, 283.

¹² Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 38.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian jual beli, antara lain:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b) Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu'*, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c) Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan *syara'*.

Dari definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian untuk tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai dilakukan atas dasar kerelaan (kesepakatan) diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara'* adalah harus memenuhi rukun dan syarat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan ketetapan *syara'*. Benda dapat mencakup barang dan uang, Dimana sifat benda harus dapat dinilai artinya benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Barang-barang

seperti alkohol, babi dan benda terlarang lainnya haram atau tidak boleh diperjualbelikan, sehingga transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang tersebut dianggap batal dan jika barang tersebut dijadikan sebagai harga penukar, maka transaksi jual beli tersebut dianggap rusak.¹³

2) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist maupun *ijma'* ulama. Dasar hukum jual beli yaitu:¹⁴

a) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 69.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 68.

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

a) Al-Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadits, yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun salah satu hadits yang menjelaskan mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

(1) Hadist yang diriwayatkan oleh *Rifā'ah ibn Rāfi'*:

“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Al Bazzar.

(2) *Hadist* yang diriwayatkan oleh *al-Baihaqī, Ibn Mājah* dan *Ibn Hibbān*, Rasulullah menyatakan:

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling Ridha (suka sama suka)”. (HR. *Al-Baihaqī*).¹⁵

b) *Ijma'*

Para Ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, dasar diperbolehkannya akad jual beli terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadist* maupun *ijma'* ulama, yang semuanya merupakan sumber utama penggalian hukum Islam sehingga menjadikan status hukum jual beli sangat kuat.¹⁶

3) Rukun Jual Beli

Di kalangan Fuqoha, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab kabul) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), *Shighat* (ijab dan qabul). Ada beberapa rukun dan syarat yang

¹⁵ Ismail Nawawi, *FIKIH MUAMALAH KLASIK DAN KONTEMPORER Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 69.

¹⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 53.

harus dipenuhi dalam transaksi jual beli diantara-Nya sebagai berikut:

a) *'Aqid* (Orang yang berakad)

'Aqid merupakan pihak yang berakad, *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli) terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu atau beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*'Aqid ashli*) dan terkadang jua merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.

b) *Ma'qud alaih* (objek akad)

Ma'qud alaih (objek akad) merupakan objek dari transaksi jual beli, dapat berupa barang atau benda juga termasuk uang.

c) *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang menandakan penyerahan hak milik dari satu pihak dan penerimaan hak milik di pihak lain baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dalam *shighat* ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *Syara'* yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

d) *Maudu' al'aqd*

Maudu' al'aqd adalah tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan

[okok akadnya. Di dalam akad Jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) Syarat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat antara lain adalah untuk menghindari konflik diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang terlibat dalam akad, mencegah terjadinya jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan lainnya. Jika sebuah transaksi jual beli tidak memenuhi syarat untuk terbentuknya akad, maka akad tersebut dianggap batal.

Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dalam Islam memiliki beberapa syarat diantaranya-Nya sebagai berikut:

a) Syarat-syarat *Aqid'* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

(1) Penjual dan pembeli harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Cakap yang dalam Islam bermakna baligh atau dewasa dan berakal sehat. Adapun menurut mazhab Hanafi, baligh tidak dianggap sebagai syarat

mutlak dalam jual beli. Menurut mazhab Hanafi, anak di bawah umur diperbolehkan terlibat dalam akad, asalkan sudah mumayiz (mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk), dapat menjalankan jual beli selama akad tersebut tidak memudaratkan dirinya dan mendapatkan izin serta persetujuan dari walinya.

(2) Penjual dan pembeli melakukan akad berdasarkan kesepakatan bersama, apabila terdapat unsur keterpaksaan dalam melakukan akad, maka menurut jumbuh ulama akad tersebut dianggap tidak sah.

b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Shigat akad (Ijab qabul)

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab qabul adalah pernyataan serah dan terima yang dilakukan oleh pihak yang berakad sebagai tanda kedua belah pihak sepakat melaksanakan transaksi dan bersifat mengikat. Ijab dan qabul yang terjadi antara kedua belah pihak dilakukan atas dasar sukarela tidak ada unsur keterpaksaan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

c) Syarat-syarat dalam *Ma'qud alaih* (objek akad)


Objek akad merupakan barang yang diperjual belikan. Menurut jumhur ulama objek akad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi diantara-Nya:

- (1) Barang yang dijual dapat diketahui manfaatnya pada saat akad berlangsung. Jika manfaat barang tidak diketahui saat akad dilakukan maka transaksi jual beli dianggap tidak sah. Untuk mengetahui manfaatnya barang yang akan dibeli perlu diperiksa, meskipun ukurannya mungkin tidak diketahui, kecuali dalam transaksi jual beli salam. Dalam pembelian barang yang tidak dapat dilihat saat akad, diperbolehkan dengan syarat bahwa sifat-sifat dasar barang tersebut dijelaskan agar pembeli merasa yakin. Jika ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan khiyar yaitu hak untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya
- (2) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berharga, suci, halal dan bukan barang yang termasuk dalam kategori barang yang diharamkan menurut syariat Islam dan barang tersebut juga memiliki manfaat bagi manusia.
- (3) Benda yang diperjualbelikan harus sepenuhnya milik penjual. Apabila benda yang diperjualbelikan bukan

milik penjual maka harus atas izin pemiliknya. Jika pemilik atau walinya memberikan izin, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dinyatakan batal.

- (4) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Oleh karena itu, ikan di air (kolam) tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat diserahkan karena mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pada benda yang bergerak dan pada benda yang tidak bergerak.¹⁷

5) Skema Akad Jual Beli



Gambar 2.4
Skema Akad jual Beli

¹⁷ Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, 56.

6) Macam – macam Jual Beli

Secara umum dalam ajaran Islam, terdapat berbagai macam bentuk dan jenis jual beli sebagai berikut:

a) Jual beli Shahih

Jual beli Shahih merujuk pada transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Barang yang diperjualbelikan bukan merupakan milik orang lain dan transaksi tersebut tidak tergantung pada hak khiyar. Jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat dianggap boleh atau sah dalam Islam, selama tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Beberapa hal yang tidak menggugurkan kebolehan jual beli mencakup :

- (1) Menyakiti si penjual
- (2) Menyempitkan Gerakan pasar
- (3) Merusak ketentuan umum¹⁸

b) Jual beli yang batal atau fasid

Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi atau jika transaksi tersebut berdasarkan sifat dan dasarnya tidak memenuhi persyaratan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

kecil, orang yang tidak berakal sehat, atau barang-barang yang dilarang oleh *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Terdapat berbagai macam dan jenis jual beli yang dianggap batal diantara-Nya:

- (1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya
- (2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli
- (3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- (4) Jual beli takaran dalam Islam.¹⁹

c. Akad *Qardh*

1) Pengertian *Qardh*

Qardh menurut bahasa الإقراض yang berarti pinjaman-peminjaman. *Qiradh* berarti *Al-Qith'u* cabang atau potongan adalah harta yang diberikan oleh si pemberi (*Qiradh*) kepada penerima kemudian dikembalikan setelah penerima memiliki kemampuan. Dalam hal ini melibatkan pengalihan hak milik harta dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, *Al-Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain dengan harapan harta itu dapat dikembalikan atau dipinjamkan tanpa adanya imbalan yang diharapkan oleh si pemberi harta. Dalam literatur Fiqh Klasik, *Qardh* digolongkan sebagai akad *tathawwul* atau

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

akad saling membantu, bukan sebagai transaksi secara komersial.

Memberikan pinjaman adalah tindakan baik yang disarankan, karena itu berarti membantu untuk memenuhi seseorang yang membutuhkan. Semakin mendesak kebutuhan tersebut dan semakin tulus niatnya karena Allah, maka pahalanya akan semakin besar. Memberikan hutang atau pinjaman dapat diibaratkan sebagai memberi sedekah setengahnya.

2) Dasar hukum *Qardh*

Transaksi *Qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits Riwayat Ibnu Majjah dan *Ijma'* Ulama.

a) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (**al-Hadiid : 11**)

b) Al-Hadits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “Bukan seorang muslim (mereks) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah

(senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c) *Ijma'*

Para ulama sudah menyepakati bahwa *al-Qardh* diperbolehkan untuk dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada satu pun orang yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, sehingga pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan para umatnya.

3) Rukun *Qardh*

Rukun merupakan hal yang harus ada di dalam setiap perjanjian untuk membuat akad tersebut menjadi sah, karena rukun adalah bagian dasar dan bagian yang menyokong dalam sebuah perjanjian. Ada empat rukun dalam akad *Qardh* yaitu:

- a) *Muqridh* yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
- b) *Mustaridh* yaitu orang yang mempunyai hutang
- c) *Muqtaradh* yaitu objek yang berutang atau harta yang dipinjamkan
- d) *Shighat* akad yaitu ijab kabul dalam akad

4) Syarat *Qardh*

Syarat yang berkaitan dengan akad *Qardh* yang dijelaskan berdasarkan rukun akad *Qardh* sebagai berikut:

a) Syarat *Aqidain (muqridl dan muqtaridl)*

(1) *Ahliyat al-tabarru* adalah orang yang mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini anak kecil belum mempunyai kewenangan untuk melakukan harta, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *Qardh*.

(2) Tanpa ada tekanan; *Muqridl* tidak memberikan hutangnya karena tekanan atau paksaan dari orang lain, dan sebaliknya, keduanya melakukannya dengan sukarela.

b) Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi objek *Qardh*) adalah barang yang bermanfaat dan dapat digunakan. Barang yang tidak berguna secara *syar'i* tidak dapat dijual.


c) Syarat *Shighat*: ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua pihak dan *Qardh* tidak boleh memberi manfaat kepada *Muqridl*. Selain *Shighat* tidak mensyaratkan *Qardh* untuk akad lainnya.²⁰

²⁰ Fasiha, "AKAD QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, (Maret 2018), 25.

5) Biaya administrasi akad *Qardh*

Dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu mengenai *Qardh* mengenai ketentuan umum dari *Qardh* dalam bank syariah yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Apabila dalam praktiknya perbankan syariah ada yang namanya biaya, dalam hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi hal tersebut diperbolehkan. Pihak perbankan syariah dilarang menetapkan biaya apapun atas pinjaman *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas yang wajar untuk nasabah.

6) Skema Akad *Qardh*



Gambar 2.5
Skema Akad *Qardh*

5. Berakhirnya akad

Berakhirnya akad dapat terjadi karena beberapa factor, seperti fasakh, kematian atau karena ketiadaan pihak lain dalam akad *mauquf*.

a. Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah sebagai berikut:

1) Fasakh karena akadnya *fasid* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara *fasid*, seperti akad pada *bai' al-mu'qqat* atau *bai' al-majhul*. Sehingga akad harus di fasakh oleh para pihak yang berakad atau melalui Keputusan hakim.

2) Fasakh karena *khiyar*. Dimana pihak yang berhak melakukannya sesuai keinginannya, kecuali dalam kasus *khiyar'aib* setelah penyerahan barang.

3) Fasakh berdasarkan *iqalah*, yakni terjadi fasakh akad karena kesepakatan kedua belah pihak.

4) Fasakh karena tidak ada realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, misalnya karena rusaknya objek akad sebelum penyerahan.

5) Fasakh karena jatuh tempo atau tercapainya tujuan akad. Jika batas waktu akad telah berakhir atau tujuan akad sudah tercapai, maka akad secara otomatis berakhir (fasakh).

b. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian dapat menyebabkan berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Akad yang fasakh karena kematian adalah sebagai berikut:

1) Akad dalam *ijārah*

Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad *ijārah*. Alasan, karena *ijārah* merupakan akad yang melibatkan kedua belah pihak. Namun Jumhur berpendapat, bahwa kematian tidak mempengaruhi berakhirnya akad.

2) Akad dalam *rahn* dan *kafalah*

Akad dalam dua transaksi ini merupakan akad yang lazim, karena itu jika pihak penggadai barang (*rahin*) meninggal dunia maka, barang gadai harus segera dijual untuk melunasi hutang. Sedangkan dalam akad *kafalah*, apabila orang yang berhutang meninggal dunia tidak mengakibatkan berakhirnya *kafalah*, tetapi jika ada hutang yang masih belum terbayar harus dilakukan pelunasan hutang atau tanggungjawabnya dilimpahkan kepada pihak lain.

3) Akad dalam *Syirkah* dan *wakalah*

Akad *Syirkah* akan berakhir jika anggotanya kurang dari dua orang, sedangkan untuk anggota lebih dari dua anggota, akan tetap berlangsung bagi yang masih hidup. Hal yang sama berlaku pada akad *wakalah*.

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain.

Akad dapat berakhir jika pihak yang mempunyai wewenang tidak memberikan izin atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.²¹

²¹ Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, 47.

BAB III

PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA SHOPEE PAYLATER

A. Gambaran Umum *Shopee Paylater*

Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik secara *Online* yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee mulai diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grub (sebelumnya dikenal dengan nama Garena) dan sejak itu telah mengembangkan cakupannya di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Mulai tahun 2019 Shopee juga telah memasuki pasar di negara Brasil. Shopee menjadi salah satu dari 5 *startup E-Commerce* yang paling disruptif yang diterbitkan oleh *Tech In Asia*. Shopee saat ini dikelola oleh Chris Feng, Dimana Chris feng adalah seorang mantan karyawan Rocket Internet yang sebelumnya mengepalai Zalora dan Lazada.¹

Shopee sebuah *platform* jual beli *Online* yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone* dan termasuk dalam kategori E-Commerce. Aplikasi ini sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian berbagai produk, mulai dari Fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya Shopee diharapkan memberikan pengalaman belanja yang baru. Hanya dengan menggunakan *Smartphone*, pengguna dapat mengakses dan

¹ Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses 30 Januari 2024, Jam 08.40.).

menjelajahi berbagai produk yang tersedia di *platform* Shopee yang dapat di unduh melalui *Google Play Store* atau *Apple Store*.²

Shopee menawarkan berbagai fitur yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur yang dapat diakses melalui aplikasi Shopee adalah *9.9 sale*, serba 10 ribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp. 0, *cashback & Voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah fitur *Shopee Paylater* dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya di Shopee.

Shopee memperkenalkan fitur terbaru dalam bentuk limit yang dikenal dengan nama *Shopee Paylater*. fitur ini di telah digulirkan sejak tanggal 6 Maret 2019, Shopee menyediakan layanan *Paylater* ini melalui kerja sama dengan perusahaan pemberi pinjaman *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).³

Shopee Paylater merupakan cara pembayaran yang memberikan kemudahan bagi pengguna saat membeli barang sekarang dan membayar belanjaan pada tanggal jatuh tempo di kemudian hari. Dengan menggunakan sistem pembayaran *Paylater* pengguna dapat memiliki opsi untuk melunasi dan mencicil pembayaran bisa 1, 3, 6 dan 12 bulan. *Shopee Paylater* ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

² Sejarah Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses 30 Januari 2024, Jam 08.56).

³ Shopee, dalam <https://dailysocial.id/post/Shopee-paylater> (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Jam 08.30).


Shopee Paylater dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas semua transaksi di dalam *platform* Shopee.⁴

Syarat dan ketentuan untuk layanan *Shopee Paylater* sebagai berikut:

1. Harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun
2. Harus memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid
3. Harus terdaftar dan terverifikasi
4. Akun Shopee harus berumur minimal 3 bulan
5. Sering melakukan transaksi menggunakan akun tersebut
6. Sudah *update* ke aplikasi Shopee versi yang terbaru
7. Untuk tenor cicilan yang ada di *Shopee Paylater* biasanya 1,3.6.12 bulan
8. Jatuh tempo untuk pembayaran setiap tanggal 5 atau 25
9. Limit *Shopee Paylater* dapat berubah sewaktu - waktu berdasarkan kebijakan dari Shopee.⁵

⁴ *Shopee Paylater*, dalam <https://Shopee.co.a/inspirasi-Shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Jam 08.45).

⁵ *Shopee Paylater*, dalam <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/cara-menggunakan-Shopeepaylater-di-Shopee/>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2024, Jam 13.52).



Gambar 3.1
Shopee Paylater

B. Pengertian Jasa Gesek Tunai (Gestun)

Jasa Gesek Tunai (Gestun) merupakan layanan pencairan uang yang tersedia dalam limit *Paylater*. Awalnya praktik ini hanya terkait dengan kartu kredit, tetapi sekarang mulai marak dan menyebar luas hingga di *E-Commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Gestun adalah transaksi dimana pengguna atau customer menggunakan limit *Paylater* yang ada di akun Shopee untuk dicairkan menjadi uang tunai. Jasa gestun ini mulai marak karena kebiasaan konsumtif Masyarakat untuk mencairkan limit *Paylater* yang semestinya hanya digunakan untuk membeli barang di *platform* Shopee, tetapi dalam proses transaksi pencairan dilakukan seolah-olah dengan pembelian barang di toko yang dimiliki oleh jasa gestun tersebut. Para penyedia layanan gestun ini juga memperoleh keuntungan dari biaya administrasi atau *fee* yang diperoleh dari setiap pencairan limit

Paylater, Perolehan *fee* di dapat dari beberapa persen pencairan limit *Shopee Paylater* pengguna.

Persyaratan pencairan melalui gestun ini relatif mudah dan tidak rumit. Pada *E-Commerce* hanya perlu memiliki akun yang telah mengaktifkan fitur *Paylater* dengan begitu seseorang bebas dalam melakukan penarikan uang berapa pun sesuai kebutuhannya dan sesuai ketersediaan limit *Paylater*.⁶

C. Praktik Gestun pada *Shopee Paylater*

Dalam bisnis gestun ini dilakukan melalui social media Instagram maupun Whatsapp, sehingga admin akan melakukan promosi terkait jasa gestun nya dan juga menampilkan banyak testimoni dari customer yang sudah pernah melakukan pencairan limit *Shopee Paylater* lewat *jasagestun.pwt* ini. Dengan adanya testimoni yang banyak akan menarik dan memberikan rasa kepercayaan terhadap customer untuk pencairan. Dimana *jasagestun.pwt* ini sudah memiliki cukup banyak pengikut di Instagram sehingga lebih mudah dan cepat dikenal banyak orang.


1. Syarat dan ketentuan untuk layanan Gestun *Shopee Paylater*

ditetapkan oleh penyedia gestun itu sendiri sebagai berikut:

- a. Pengguna atau Customer harus memiliki limit aktif yang sudah terdaftar di *Shopee Paylater*.
- b. Minimal gestun di layanan ini adalah Rp. 100.000.

⁶ Gesek Tunai, dalam <https://yukk.co.id/blog/apa-itu-gestun.html>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2024, Jam 09.30).

- c. Biaya administrasi atau *fee* dalam jasa gestun ini 10%-25%, tergantung jumlah nominal pencairan.
- d. Biaya penanganan dan ongkir menjadi tanggung jawab customer, karena dalam gestun ini melakukan proses checkout barang sehingga pasti selalu ada biaya penanganan dan ongkir.
- e. Customer menggunakan *link* yang diberikan oleh penyedia gestun untuk proses transaksi dan harus menggunakan alamat yang sudah disediakan (bukan alamat pribadi customer).
- f. Cicilan *Shopee Paylater* dapat dilakukan dengan 1, 3, 6, 12 bulan.
- g. Konfirmasi “pesanan diterima” dilakukan setelah adanya intruksi dari penyedia gestun.⁷



Gambar 3.2
Testimoni Gesek Tunai (Gestun)

⁷ Rani, Hasil Wawancara *Online*, 27 September 2023.


2. Prosedur Gestun *Shopee Paylater*

Prosedur Gestun *Shopee Paylater* ini telah ditetapkan oleh penyedia jasa atau penjual dan sebagai pengguna hanya perlu mengikuti petunjuk sebagai berikut:



D. Proses transaksi Jasa Geksek Tunai (Gestun) *Shopee Paylater*

Berikut beberapa Proses transaksi Geksek Tunai (Gestun) dengan cara pembelian produk di Shopee meliputi beberapa langkah yaitu:



Keterangan Proses Gesek Tunai pada *Shopee Paylater*:

1. Pengguna yang akan mencairkan limit *Shopee Paylater* menghubungi jasa gesek tunai (gestun) bisa melalui whatsapp atau Chat di Instagram. Setelah itu seller akan menjelaskan syarat dan ketentuan di awal sebelum transaksi dilakukan, seperti biaya Admin atau *fee* jasa gesek sebesar 10%-30% dari total limit saldo yang akan dicairkan.
2. Penyedia gestun akan memberikan sebuah *link* yang akan digunakan untuk transaksi pencairan limit, lalu pengguna tersebut bisa masuk ke link yang sudah diberikan penyedia gestun, *link* tersebut berupa produk yang ada di toko Shopee milik penyedia gestun. Pengguna memilih produk yang ada ditoko harus sesuai jumlah nominal *Paylater* yang akan dicairkan, misal akan mencairkan limit sebesar Rp. 7.000.000 maka pengguna memilih produk HP seharga Rp. 7.000.000 juga, setelah itu langsung klik checkout. Untuk Langkah selanjutnya pengguna harus mengisi alamat pengiriman sesuai dengan arahan yang diberikan oleh penyedia gestun, untuk mempercepat proses transaksi serta memilih metode pembayaran yang digunakan yaitu *Shopee Paylater* serta memilih cicilan 1,3,6 sampai 12 bulan. Apabila barang yang dipesan sudah sampai tujuan pengiriman, otomatis di akun Shopee pengguna akan ada pemberitahuan bahwa “Pesanan Sudah Diterima”, pengguna diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi barang yang sudah sampai supaya uang pembayaran masuk ke dalam rekening penjual. Setelah itu penjual akan mentransfer uang dari limit *PayLater* yang sudah dicairkan tadi. Kalau transaksi di Shopee biasanya jika


barang sudah sampai akan mendapatkan produk yang memang kita pilih dan beli barang akan benar-benar kita terima, tetapi dalam proses pencairan limit *Paylater* dalam jasa gesek tunai (gestun) ini benar melakukan pembelian produk tetapi ketika barang sudah sampai alamat pengiriman tidak menerima barang tersebut atau bisa dibidang proses transaksinya hanya dibuat manipulasi untuk mencairkan limit *Paylater*.

3. Pengguna/customer gestun telah menggunakan fitur pembayaran *Paylater* yang disediakan oleh Shopee (merchant). Sama halnya Shopee memberikan limit kepada customer untuk digunakan dalam pembelian barang dan pembayaran dilakukan dengan cicilan. Untuk proses pengembalian limit *Paylater* dibayarkan sesuai opsi yang dipilih diawal tadi dengan cicilan berapa kali sesuai pemilihan bisa 1,3,6 sampai 12 Bulan, jika customer terlambat membayar akan dikenakan denda
4. Pihak Shopee disini menyewakan jasa lapak atau toko kepada para penjual sebagai pemasaran produk secara *Online* kepada pembeli. Dengan adanya kerja sama penjual atau pengguna toko dengan pihak Shopee maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh marketplace Shopee. Lalu pihak Shopee hanya terikat dengan penjual, jika ada kendala terkait pembelian di toko maka sudah menjadi tanggung jawab si penjual atau yang mempunyai toko tersebut. Jika toko ketahuan melanggar syarat dan ketentuan di Shopee maka resiko toko tersebut akan terkena banned dari pihak Shopee.

E. Proses transaksi yang seharusnya di Shopee menggunakan *Shopee Paylater*

Paylater

Berikut beberapa proses transaksi pembelian produk di Shopee meliputi beberapa langkah yaitu:



Keterangan transaksi atau pembelian barang di Shopee:

1. Membuka aplikasi Shopee lalu mencari produk di berbagai kategori menggunakan fitur pencarian dalam aplikasi Shopee. Pilih produk yang diinginkan atau yang akan dibeli dengan menekan halaman produk, Jika produk yang akan dibeli memiliki variasi ukuran, jenis, warna atau model, maka akan diminta terlebih dahulu untuk memilih opsi yang sudah disediakan sebelum lanjut melakukan pembelian. Setelah memilih variasi produk klik checkout di bagian bawah kanan untuk beralih ke halaman berikutnya. Pada halaman checkout, pastikan alamat pengiriman sudah benar sesuai lokasi yang akan dituju untuk pengiriman produk yang dibeli,

lalu pilih juga layanan pengiriman yang diinginkan. Shopee biasanya menyediakan layanan pengiriman seperti J&T Express, JNE, SiCepat Express, SiCepat Halu, Ninja Xpress dan Shopee Express ada juga pengiriman menggunakan kargo untuk produk yang besar. Selanjutnya, pilih metode pembayaran yang diinginkan. Ada beberapa opsi pembayaran seperti SeaBank Bayar Instan, *ShopeePay*, COD, COD Cek Dulu, *Shopee Paylater*, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, Cicilan Kartu Kredit, BRI Direct Debit, BCA OneKlik, Mitra Shopee, Agen BRILink, BNI Agen 46, Alfamart/Alfamidi dan Indomaret. Jika menggunakan metode pembayaran COD maka pembayaran dilakukan saat pesanan sudah diterima, jika menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* maka ada opsi cicilan bisa 1,3,6 sampai 12 bulan.

2. Setelah memilih metode pembayaran, lalu klik buat pesanan di kanan bawah. Maka otomatis pembayaran berhasil dilakukan dan dikonfirmasi oleh Shopee, produk yang dibeli akan otomatis muncul di halaman Pesanan Saya dengan status “Dikemas”. Jika masih memiliki pertanyaan terkait pesanan bisa klik Hubungi Penjual. Untuk estimasi pengiriman biasanya sudah tertera di halaman Rincian Pesanan. Pengguna dapat melacak status pengiriman dan estimasi waktu kedatangan barang. Jika pesanan telah sampai di alamat pengiriman, pembeli akan menerima sebuah produk yang dibeli tersebut. Lalu otomatis di akun Shopee pengguna akan ada pemberitahuan bahwa “Pesanan Sudah Diterima”. Setelah menerima

barang, pembeli dapat memberikan penilaian dan ulasan terhadap penjual dan produk yang diterima.

3. Pengguna/pembeli di Shopee telah menggunakan fitur pembayaran *Paylater* yang disediakan oleh Shopee (merchant). Sama halnya pemberian limit oleh Shopee kepada pembeli untuk berbelanja dengan pembayaran dalam bentuk cicilan. Untuk proses pengembalian limit *Paylater* dibayarkan sesuai pilihan awal cicilan, mulai dari 1,3,6 hingga 12 Bulan, jika adanya keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda.
4. Pihak Shopee menyewakan jasa penyewaan lapak atau toko kepada para penjual untuk memasarkan produk secara *online* kepada pembeli. Dengan kerja sama antara penjual atau pengguna toko dengan Shopee. Pihak penjual harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Tanggung jawab terkait kendala pembelian di toko sepenuhnya ada pada penjual atau pemilik toko. Shopee hanya bertanggung jawab terhadap penjual, jika toko melanggar syarat dan ketentuan Shopee. Jika toko ketahuan melanggar maka resiko toko tersebut akan terkena banned atau penalty dari pihak Shopee.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA *SHOPEE PAYLATER*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jenis Akad Pada Jasa Gesek Tunai (Gestun) Menggunakan *Shopee Paylater*

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang saling menyetujui suatu transaksi dengan syarat-syarat yang ditentukan atau kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang bertanggungjawab dalam berbagai hubungan kemanusiaan. Di dalam hukum Islam, transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas dan harus sesuai dengan *syara'*.¹ Perjanjian dalam hukum kontrak mencakup perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.²

Transaksi melalui media elektronik dianggap sebagai sebuah transaksi yang sama halnya dengan transaksi yang dilakukan secara langsung. Dalam transaksi elektronik harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak. Salah satu bentuk transaksi elektronik yaitu transaksi dengan menggunakan *Shopee Paylater* yang dilakukan dalam bentuk jual beli secara cicilan oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan, dimana *Shopee Paylater* menyediakan limit yang sudah

¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PENA, 2014), 70.

² Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, cet ke-3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 25.

ditetapkan. *Shopee Paylater* memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dalam melakukan pembelian barang yang dibeli terlebih dahulu kemudian untuk pembayaran akan dilakukan di bulan berikutnya sama halnya “beli sekarang, bayar nanti”.

Shopee Paylater sebagai penyedia limit dengan jelas mengatur kebijakan pemakaian *Shopee Paylater* oleh pengguna. Tujuan adanya pengaturan ini adalah untuk melindungi kepentingan pengguna dan pemilik toko di Shopee saat bertransaksi menggunakan *Shopee Paylater*. Dalam syarat dan ketentuan untuk layanan penggunaan *Shopee Paylater*, teori akad secara umum dalam Islam mengemukakan pandangan bahwa:

Pertama, dalam *Aqid*, yakni pihak yang berakad. Pihak yang terlibat dalam akad ini terdiri dari dua orang atau lebih. Menurut Ulama Fiqh memberikan syarat yaitu keduanya harus ahliyah, memiliki kemampuan kecakapan hukum dan kepatuhan dalam melakukan transaksi. Biasanya, mereka dianggap memiliki ahliyah jika telah mencapai baligh atau *mumayyiz* (mampu membedakan mana yang baik dan buruk) serta berakal. Selain itu, seseorang yang melakukan akad harus merasa bebas dari tekanan ataupun tanpa paksaan. Namun, jika dilihat dari syarat dan ketentuan layanan penggunaan *Shopee Paylater* dari kedua belah pihak, yaitu Shopee dan pengguna *Shopee Paylater*. Pengguna harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Jika masih berusia di bawah 18 tahun atau di bawah pengampuan atau perwalian, maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Namun, dalam ketentuan layanan penggunaan *Shopee Paylater* tidak dijelaskan mengenai keduanya harus

memiliki kemampuan, kecakapan, dan kepatuhan dalam melakukan transaksi. Dalam ketentuan *Shopee Paylater* hanya sebatas aturan bahwa pengguna *Shopee Paylater* harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan penggunaan *Shopee Paylater* di Shopee belum secara jelas mengatur tentang kemampuan kecakapan hukum dan kepatuhan seseorang dalam bertransaksi sesuai dengan ketentuan akad secara umum dalam Islam. Seharusnya, Shopee memberikan ketentuan yang jelas mengenai persyaratan kemampuan kecakapan hukum dan kepatuhan supaya para penggunanya dapat bertransaksi dengan aman menggunakan *Shopee Paylater* pada aplikasi Shopee.

Kedua, *Ma'qud Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya. Objek akad harus jelas dan diketahui dengan baik oleh para pihak. Jika dilihat pada ketentuan objek akad yaitu limit *Shopee Paylater*, pihak Shopee memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memanfaatkan fitur *Shopee Paylater* sebagai pilihan pembayaran saat bertransaksi. *Shopee Paylater* disediakan oleh Shopee kepada pengguna untuk mempermudah pembayaran saat belanja menggunakan limit *Paylater*. Batas limit *Shopee Paylater* dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Shopee. Dengan demikian, dalam syarat dan ketentuan pada layanan *Shopee Paylater* telah sesuai dan memenuhi kriteria objek akad pada teori akad secara umum dalam Islam.

Ketiga, *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang Ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya maka berbeda pula tujuannya. Tujuan dalam melakukan akad pada *Shopee Paylater* adalah untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi dengan lebih praktis dan mudah serta memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel pada saat menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater*. Maka dalam hal ini sesuai dengan ketentuan *Maudhu' al-'aqd* (tujuan pokok akad) secara Islam.

Shiqhat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab qabul bisa dilakukan tidak harus berhadapan (bertemu langsung). Dalam hal ini, untuk mengaktifkan limit *Shopee Paylater*, kedua belah pihak harus setuju tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Shopee terkait *Shopee Paylater*, pengguna dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan praktis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan *Shiqhat al-'aqd* dalam akad secara umum.

Dengan adanya fitur *Shopee Paylater* ini sudah mulai dimanfaatkan oleh sebagian penjual *online* sebagai ladang bisnis. Dimana praktik ini digunakan untuk mencairkan limit saldo yang ada di *Shopee Paylater* yang disebut dengan istilah Gesek Tunai (Gestun). Praktik ini dianggap menyalahgunakan fungsi dan syarat dari *Shopee Paylater* yang berlaku. Dalam praktik Gesek Tunai pada *Shopee Paylater* ini terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain: Penyedia Gestun yang memberikan layanan gesek tunai, pengguna Gestun yang

memanfaatkan layanan gesek tunai untuk mendapatkan uang dari pencairan limit *Shopee Paylater* serta pihak Shopee yang merupakan *platform* yang menyediakan layanan *Shopee Paylater*.

Dalam Gesek Tunai (Gestun) menggunakan *Shopee Paylater* ini, jika di tinjau dari akad dalam hukum Islam ternyata ada beberapa jenis akad yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengguna Jasa Gesek Tunai dengan penyedia Jasa Gesek tunai

Dimana antara pengguna gestun dengan penyedia jasa gestun menggunakan akad *Ijārah*, disini terjadinya sewa jasa untuk mencairkan limit *Shopee Paylater* yang ada di akun Shopee milik pengguna. Penyedia jasa gestun akan mendapatkan *fee* dari proses pencairan. Dalam Islam, akad *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan karena termasuk akad yang didasarkan pada bantuan sesama manusia atau saling tolong menolong dengan ketentuan hukum yang diatur oleh *syara'*. Maraknya jasa gestun ini membuat para pelaku menyalahgunakan sistem *Shopee Paylater* untuk mencari cara mendapatkan uang secara instan melalui layanan gesek tunai.

2. Jasa Gesek tunai atau Toko di Shopee dan pengguna gestun

Diantara Jasa gestun dengan pengguna gestun disini menggunakan akad jual beli, penyedia gestun disini sebagai penjual atau yang mempunyai toko di Shopee sedangkan pengguna gestun sebagai pembeli. Dimana ketika si pengguna/pembeli akan mencairkan limit *Shopee Paylater* melalui jasa gestun, mereka akan diarahkan oleh si jasa gestun dengan cara melakukan pembelian suatu barang ditokonya. Jasa gestun akan memberikan *link*

belanja untuk masuk ke toko setelah itu si pengguna gestun akan *checkout* barang sesuai nominal pencairan dengan menggunakan metode pembayaran Paylater (beli sekarang, bayar nanti atau sistem cicilan). Misal akan mencairkan limit Rp. 100.000 lalu produk yang sudah tertera di toko juga seharga Rp. 100.000.

Pada proses transaksi ini terjadi rekayasa pembelian untuk mencairkan limit *Paylater* dimana ketika proses *checkout*, pengguna mengisi alamat pengiriman sesuai dengan petunjuk dari penyedia jasa gestun. Saat proses transaksi selesai pembeli biasanya akan mendapatkan barang yang di *checkout* tetapi dalam proses gestun ini tidak akan menerima barang dari toko jasa gestun tersebut melainkan akan mendapatkan uang yang nanti akan dikirimkan melalui rekening. Dalam proses transaksi jual beli untuk pencairan limit *Paylater* melalui gestun, terjadi suatu rekayasa pembelian artinya melakukan penipuan terhadap aplikasi Shopee. Hal ini merupakan kegiatan yang dilarang dalam Islam khususnya dalam hukum bisnis Islam, yang melarang penipuan dan manipulasi dalam transaksi. Dalam Islam transaksi jual beli harus dilakukan secara jujur, adil dan transparan.

3. Pengguna Jasa gestun/Customer dan Shopee (penyedia limit *Paylater*)

Pengguna jasa gestun dan Shopee disini terdapat perjanjian akad *Qardh*, karena pengguna/customer telah menggunakan fitur pembayaran *Paylater* yang disediakan oleh Shopee yang digunakan untuk proses pencairan limit menggunakan jasa gesek tunai (gestun). Sama halnya

Shopee memberikan dana atau limit kepada customer untuk digunakan dalam pembelian barang dan pembayaran dilakukan dengan cicilan 1,3,6 bahkan 12 bulan, maka antara pengguna gestun/customer dengan Shopee terjadi hutang piutang. Jika customer terlambat membayar cicilan maka akan dikenakan denda.

4. Marketplace Shopee dan pemilik toko di Shopee

Marketplace Shopee dengan pemilik toko di Shopee disini terdapat perjanjian akad *Ijārah*, karena pemilik toko di Shopee ini telah menggunakan lapak atau toko *online* yang sudah disediakan oleh marketplace Shopee yang akan digunakan untuk pemasaran secara *online* berupa barang kepada pembeli. Dimana pemilik toko Shopee harus mentaati semua aturan yang telah diberikan oleh marketplace Shopee agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Jika pemilik toko Shopee ketahuan atau melanggar aturan dari marketplace Shopee maka resiko toko akan terkena banned jika toko tersebut mendanung unsur scam (penipuan) dan akan terkena penalty jika toko tersebut ketahuan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan Shopee.

Pada jasa gesek tunai (gestun) ini termasuk pada praktik pinjaman *online* dimana seseorang dapat meminjam uang tanpa adanya jaminan. Praktik jasa gestun ini sering dilakukan melalui *platform Online* termasuk dalam Shopee yang menyediakan layanan pinjaman cepat dengan persyaratan yang lebih mudah yaitu fitur *Shopee Paylater*. Pada transaksi

pinjaman, pengguna diberikan pinjaman dalam bentuk limit yang akan diaktifkan setelah adanya persetujuan dari Shopee.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Yang Dilakukan Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada *Shopee Paylater*

Shopee Paylater merupakan sebuah metode pembayaran dimana konsumen dapat membeli barang tanpa harus membayarnya secara langung. Layanan *Shopee Paylater* ini disediakan oleh PT Commerce Finance melalui aplikasi Shopee. Dengan adanya fitur tersebut konsumen dapat membeli barang sekarang dan membayarnya dibulan berikutnya, dengan pilihan cicilan selama 1,3,6 atau 12 bulan sesuai keinginan mereka. Untuk penggunaan *Shopee Paylater*, seseorang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan KTP dan mengisi informasi yang diminta oleh pihak Shopee. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi dan Shopee melakukan verifikasi, pengguna dapat mulai menggunakan layanan *Shopee Paylater* sesuai dengan batas limit yang ditetapkan oleh Shopee.³ Besarnya limit ini dapat membuat seseorang tergiur untuk mencairkannya agar mendapatkan uang tunai dari limit *Paylater* sehingga mulai marak praktik jasa gestun *Paylater* yang memungkinkan pengguna dapat mencairkan limit dengan cepat.

Gesek tunai ini merupakan jasa yang melakukan proses pencairan limit *Shopee Paylater* dengan menghubungi penyedia jasa gestun. Setelah berkomunikasi dan saling sepakat, penyedia jasa akan memberikan intruksi

³ Retno Indah Puji Lestari dan Masyhuri Mahfudz, "Jasa Gestun *Shopee Paylater* Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol 7 No 1, (2023), 4.

proses pencairan limit *Shopee Paylater*. Penyedia akan memberikan *link* *Shopee* kepada pengguna yang akan digunakan untuk *checkout* barang untuk mencairkan limit *Paylater*nya. Penyedia jasa gestun ini akan mengambil biaya administrasi dari proses pencairan limit *Paylater* mulai 10%-25% atau bisa lebih tergantung pada jumlah nominal yang akan dicairkan.⁴

Mulai maraknya penggunaan gesek tunai melalui *Shopee Paylater* ini dapat menimbulkan resiko kerugian bagi pengguna, seperti potensi pencucian uang karena penyedia gesek tunai yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, semakin sering melakukan gesek tunai *Shopee paylater*, tagihan yang harus dibayarkan juga semakin besar terutama dengan adanya bunga yang dikenakan. Kebiasaan yang sering dilakukan dapat membuat seseorang kecanduan untuk terus mencairkan limit *Shopee Paylater* karena kemudahan dan kecepatan prosesnya.⁵

Shopee Paylater merupakan bagian dari kemajuan teknologi internet yang menghadirkan penggunaan uang elektronik yang semakin meningkat dan menawarkan layanan pinjaman uang secara *online*. Kegiatan jual beli dan pinjaman secara *online* ini sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun sebagai umat muslim, penting juga untuk memperhatikan apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'ah. Oleh karena itu, umat muslim seharusnya lebih

⁴ Rani, Hasil Wawancara *Online*, 27 September 2023.

⁵ Gestun, dalam https://www.gramedia.com/best-seller/gestun/-google_vignette, (diakses 27 Februari 2024, Jam 13.25).

berhati-hati dalam mengambil Keputusan terkait transaksi ekonomi lainnya yang berkaitan dengan Mualamah.⁶

Berikut ini adalah analisis hukum Islam tentang praktik gesek tunai (gestun) yang melibatkan beberapa jenis akad antara lain:

1. Praktik yang dilakukan antara Pengguna Jasa Jasa Gesek Tunai dengan penyedia Jasa Gesek tunai



Dalam perjanjian antara pengguna dengan penyedia jasa gestun dalam proses pencairan limit *Shopee Paylater* menggunakan akad *Ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul, sehingga akad *ijārah* dianggap sah dengan keberadaan ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*, Shigat akad, Ma'qud 'Alaih dan *Ujrah* (upah).

Analisis hukum Islam terkait rukun dan syarat akad *ijārah* pada praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (pihak yang berakad)

Dalam pihak yang berakad orang yang memberikan upah sewa (*Mu'jir*) adalah pengguna jasa gesek tunai (gestun), sedangkan orang yang

⁶ Amtricia Ananda dan Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada Marketplace Shopee," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 2, (2022), 133.

menerima upah sewa jasa (*Musta'jir*) adalah penyedia jasa gesek tunai (gestun).

b. *Sighat* akad (ijab dan qabul)

Ijab dari pernyataan penyedia jasa gestun untuk menyewakan jasa, sedangkan qabul jawaban persetujuan dari pengguna jasa gestun untuk menerima sewa jasa. Ijab qabul dalam transaksi ini dilakukan melalui media sosial.

c. *Ma'uqud 'Alaih* (barang atau manfaat)

Barang atau manfaat yang dijadikan objek akad adalah limit *Shopee Paylater* yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran pada aplikasi Shopee untuk proses pencairan limit menggunakan jasa gestun.

d. *Ujrah* (upah)

Ujrah dalam praktik jasa gestun ini didapatkan dengan memotong hasil gesek tunai sebagai biaya administrasi jasanya. Jumlah *Ujrah* yang di dapat akan berbeda sesuai jumlah pencairan limit *Paylater* semakin tinggi nominal pencairan maka semakin tinggi pula biaya admin yang di dapat.

Dalam akad *ijārah*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya kontrak secara sah yaitu:

a. Syarat terjadinya akad

Dalam layanan jasa gesek tunai syarat yang berkaitan dengan *Aqid*, ketika akan melakukan pencairan lewat jasa gestun menggunakan limit *Shopee Paylater*, pengguna harus sudah terdaftar dan aktif *Shopee*

Paylater dengan syarat sudah memiliki KTP dan berusia minimal 18 tahun untuk proses verifikasi akun.

b. Syarat sah *ijārah*

Saat melakukan pencairan limit *Shopee Paylater*, pentingnya terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. *Ma'qud alaih* dalam jasa gesek tunai yaitu limit *Shopee Paylater* yang digunakan sebagai metode pembayaran saat bertransaksi di Shopee. Selain itu, dalam layanan jasa gesek tunai ini digunakan untuk jenis pekerjaan dengan melakukan proses pencairan limit *Paylater*.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jasa gesek tunai antara penyedia dan pengguna jasa gestun sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah*. Dengan adanya penyewa jasa, ada seseorang yang menyewa jasa, kesepakatan dilakukan secara musyawarah di sosial media, pihak yang berakad haruslah berakal dan *mumayyiz* serta kedua belah pihak melakukan secara suka rela dan tanpa adanya paksaan, barang atau manfaat yang dijadikan objek akad sudah jelas yaitu limit *Shopee Paylater*. Selain itu biaya administrasi atau *fee* yang harus dibayar telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. Praktik yang dilakukan antara Jasa Gesek tunai atau Toko di Shopee dan pengguna gestun



Dalam proses pencairan limit *Paylater* antara pengguna dengan penyedia jasa gestun menggunakan akad Jual Beli, karena untuk proses pencairan melakukan checkout barang di Shopee agar limit bisa dicairkan. Jual beli yang sah harus memenuhi rukun, menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari *Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), *Shighat* (ijab dan qabul).

Analisis hukum Islam terkait rukun dan syarat akad Jual Beli pada praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* adalah sebagai berikut:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

Penjual atau penyedia gestun dan pembeli atau pengguna gestun di Shopee harus seseorang yang sudah baligh dan berakal serta dilakukan sendiri tanpa adanya paksaan (sukarela).

b. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Praktik gestun ini saat pencairan melakukan pembelian barang di Shopee tetapi hanya untuk merekayasa pembelian saja supaya limit *Paylater* bisa dicairkan melalui proses *checkout* barang. Sehingga ketika pesanan sudah diterima pembeli tidak mendapatkan barang. Dalam transaksi ini terdapat manipulasi pembelian.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Dalam *shighat* terjadi sebuah transaksi menggunakan *Shopee Paylater*. ketika penjual memberikan *link* kepada pembeli *Shighat* (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang menandakan penyerahan hak milik dari satu

pihak dan penerimaan hak milik di pihak lain baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli.

d. *Maudu' al'aqd* (tujuan akad)

Tujuan Jual Beli menggunakan metode pembayaran dengan *Shopee Paylater* adalah untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli kemudian pengguna jasa gestun akan membayarnya dengan cara mencicil kepada pihak Shopee sesuai cicilan yang di pilih.

Dalam perjanjian jual beli, terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi agar kontrak dapat dilakukan secara sah, syarat tersebut antara lain:

a. Syarat-syarat *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam praktik gesek tunai menggunakan layanan *Shopee Paylater*, dimana keduanya harus memenuhi persyaratan usia yang telah ditetapkan oleh Shopee, biasanya minimal berusia 18 tahun. Melakukan transaksi jual beli untuk pencairan limit *Shopee Paylater*, yang dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama.

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Shigat* akad (Ijab qabul)

Dalam praktik gesek tunai pada *Shopee Paylater*, ketika penyedia gestun sebagai penjual memberikan *link* pembelian barang yang sudah tersedia di *platform* Shopee, sedangkan pengguna jasa gesek tunai sebagai pembeli menyetujui atau menerima tawaran untuk melakukan proses pembelian dengan menggunakan *link* yang sudah diberikan oleh penyedia gesek tunai

c. Syarat-syarat dalam *Ma'qud alaih* (objek akad)

Dalam praktik jasa gesek tunai yang dilakukan untuk proses pencairan limit *Shopee Paylater* yaitu dengan merekayasa pembelian di Shopee, dimana barang yang tersedia di *platform* Shopee di *checkout*, setelah pesanan sudah diterima oleh pengguna atau pembeli maka mereka tidak akan mendapatkan barang tersebut. Jika dalam syarat barang yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Namun, pada kenyataannya ketika pesanan sudah diterima oleh pembeli, mereka tidak menerima barang atau tidak konkret.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jasa gesek tunai antara penyedia dan pengguna jasa gesek saat melakukan proses pencairan limit *Paylater* belum sesuai dengan akad Jual Beli pada umumnya dan belum memenuhi rukun dan syarat *Ma'qud alaih* (objek) dalam akad jual beli, karena dalam proses transaksi adanya rekayasa pembelian barang untuk proses pencairan limit pada *Shopee Paylater* dimana hal ini termasuk jual beli yang mengandung unsur manipulasi dalam transaksi. Praktik jual beli yang salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi dapat dianggap batal atau fasid. Manipulasi pembelian dalam jual beli bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Praktik yang dilakukan antara Pengguna Jasa gesek/Customer dan Shopee (penyedia limit *Paylater*)



Dalam proses pencairan limit *Paylater* antara pengguna gestun atau pembeli dengan Marketplace Shopee menggunakan akad *Qardh*, transaksi menggunakan *Shopee Paylater* pembayaran dilakukan secara cicilan. Akad *Qardh* dalam Islam dikatakan sah jika memenuhi rukun yang telah ditetapkan, ada beberapa rukun pada akad *Qardh* yaitu *Muqrid* (pemberi utang), *Muqtarid* (orang yang berutang), objek akad, *shighat* (ijab qabul).

Analisis hukum Islam terkait rukun Akad *Qardh* pada praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* adalah sebagai berikut:

a. *'Aqid* (orang yang melakukan hutang piutang)

Dalam hal ini orang yang berhutang (*Muqtarid*) adalah pengguna Shopee yang mengajukan pinjaman melalui *Shopee Paylater*, sedangkan orang yang memberikan utang (*Muqrid*) adalah Shopee itu sendiri. Saat melakukan transaksi utang piutang dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

b. *Muqtaradh* (barang yang diutangkan)

Objek akad adalah limit *Shopee paylater* yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di aplikasi Shopee. Limit *Paylater* biasanya berbeda-beda untuk setiap akun pengguna.

c. *Shighat* akad (ijab kabul dalam akad)

Persetujuan antara kedua belah pihak di aplikasi Shopee dilakukan karena keduanya telah saling menyetujui transaksi. Disaat pengguna jasa gestun melakukan proses *checkout* di Shopee dan memilih metode

pembayaran *Shopee Paylater* sudah terjadi ijab qabul antara pengguna gestun sebagai pembeli dengan Shopee.

Syarat yang berkaitan dengan akad *Qardh* dalam perjanjian praktik terhadap jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater* sebagai berikut:

a. Syarat *Aqidain (muqridl dan muqtaridl)*

Dimana untuk menggunakan fitur *Shopee Paylater*, pengguna harus mengunggah foto KTP sebagai persyaratan aktivasi, yang dapat menunjukkan bahwa mereka berusia minimal 17 tahun. Sehingga bisa dipastikan bahwa pengguna yang melakukan pinjaman *Shopee Paylater* adalah orang yang bertanggungjawab jawab atas transaksi yang dilakukan.

b. Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi objek *Qardh*)

Dalam akad *Qardh*, objeknya adalah limit *Shopee Paylater*, yang dapat digunakan untuk proses pencairan melalui jasa gesek tunai. Limit *Shopee Paylater* juga memiliki nilai ekonomis karena mempermudah pengguna pembayaran saat berbelanja di Shopee.

c. Syarat *Shighat*: Dengan memilih *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran, pengguna secara efektif menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ijab dan qabul antara pengguna gestun, karena melakukan transaksi sesuai dengan arahan dari penyedia jasa gestun.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pencairan limit *Shopee Paylater* jasa gesek tunai antara pengguna gestun dengan pihak

Shopee menggunakan akad *Qardh*. Dalam praktik pinjaman limit pada Shopee melalui jasa gestun ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Qardh* dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya objek yang diperjualbelikan untuk pihak yang melakukan pinjaman *Paylater*, serta kesepakatan antara kedua pihak sudah sesuai dengan ketentuan akad *Qardh*. Penggunaan *Paylater* diperbolehkan karena adanya akadnya jelas, dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak dan biaya tambahan yang termasuk biaya penangguhan. Dalam *Qardh* terdapat syarat tidak diperboehkan adanya unsur riba. Naamun, syarat *Qardh* dalam penggunaan *Shopee Paylater* tidak terpenuhi karena terdapat denda untuk keterlambatan jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran sendiri dianggap sebagai bentuk riba jahiliyah, yaitu riba yang timbul akibat keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

4. Praktik yang dilakukan antara Marketplace Shopee dengan penyedia Jasa Gesek tunai atau pemilik toko di Shopee



Dalam perjanjian antara Shopee dengan pemilik toko di Shopee dalam proses pencairan limit *Shopee Paylater* ini menggunakan akad *Ijarah*. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*, Shigat akad, *Ma'uqud 'Alaih* dan *Ujrah* (upah).

Analisis hukum Islam terkait rukun dan syarat akad *ijārah* pada praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* adalah sebagai berikut:

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (pihak yang berakad)

pihak yang memberikah upah sewa (*Mu'jir*) adalah pemilik toko Shopee, sedangkan orang yang menerima upah dan menyewakan jasa (*Musta'jir*) adalah pihak Shopee.

b. *Sighat* akad (ijab dan qabul)

Ijab pernyataan dari pihak Shopee untuk menyewakan jasa lapak atau toko *online*, sedangkan qabul jawaban persetujuan dari pemilik toko Shopee untuk menerima sewa jasa lapak atau toko *online*.

c. *Ma'uqud 'Alaih* (barang atau manfaat)

Barang atau manfaat yang dijadikan objek akad adalah lapak atau toko *online* Shopee yang dapat digunakan sebagai pemasaran produk secara *online* kepada pembeli.

d. *Ujrah* (upah)

Ujrah dalam praktik menyewakan jasa lapak atau toko *online* ini di dapatkan dari biaya layanan sebelum kita akan *checkout* barang.

Persyaratan terkait dengan perjanjian akad *ijārah* dalam praktik layanan gesek tunai pada *Shopee Paylater* sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad dalam praktik jasa gesek tunai antara pengguna jasa gestun dengan pihak Shopee dan tempat akad di dalam toko Shopee.

Disini baik penyewa toko Shopee maupun yang menyewakan harus berakal dan dewasa karena penggunaan toko Shopee melibatkan aturan dan ketentuan yang perlu dipatuhi.

b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Dimana pihak Shopee memiliki kekuasaan penuh untuk menyewakan lapak atau toko *online* mereka kepada penyewa atau yang seseorang yang akan menggunakan toko di *platform* Shopee untuk berjualan.

c. Syarat sah *ijārah*

Dalam praktik layanan jasa gesek tunai, ketika penyedia jasa menyewa lapak atau toko *online* untuk bisnisnya, tidak hanya untuk proses pencairan melainkan juga untuk penjualan barang, ketika penyedia gestun tersebut dapat menggunakan toko Shopee, maka secara otomatis Shopee memberikan izin dan persetujuan terhadap penyewaan toko tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jasa gesek tunai antara Shopee dengan pemilik toko Shopee sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah*. Dengan adanya penyewaan jasa dan yang menyewa jasa, kesepakatan dilakukan secara musyawarah di sosial media, serta kedua belah pihak melakukan secara suka rela dan tanpa adanya paksaan. Dengan adanya kerja sama ini pemilik toko harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Marketplace Shopee. Pihak Shopee hanya terikat dengan penjual saja, jika terjadi kendala terkait pembelian di toko Shopee maka sudah menjadi tanggung jawab si pemilik

toko tersebut. jika toko ketahuan melanggar syarat dan ketentuan di Shopee maka resiko toko tersebut akan terkena banned atau bahkan penalty dari pihak Shopee.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa gesek tunai pada *Shopee Paylater* berdasarkan tinjauan hukum Islam dibagi menjadi beberapa jenis akad yaitu dimana antara pengguna gestun dengan penyedia jasa gestun menggunakan akad *Ijārah*, antara Jasa gestun dengan pengguna gestun saat proses pencairan limit *Shopee Paylater* di sini menggunakan akad jual beli, Pengguna jasa gestun dan Shopee disini terdapat perjanjian akad *Qarḍh* dan Marketplace Shopee dengan pemilik toko di Shopee disini terdapat perjanjian akad *Ijārah*.
2. Praktik jasa gesek tunai (gestun) pada *Shopee Paylater* jika ditinjau dari hukum Islam yang sudah sesuai adalah praktik jasa gesek tunai menggunakan akad *Ijārah* dan akad *Qarḍh* karena dalam praktik sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah* dan akad *Qarḍh*, dengan adanya *Aqid', Ma'qud Alaih, Sighat* akad (ijab dan qabul). Sedangkan praktik jasa gesek tunai pada akad jual beli saat melakukan proses pencairan limit *Shopee Paylater* melalui jasa gesek tunai belum sesuai dengan rukun dan syarat akad jual beli, karena pada *Ma'qud alaih* (objek akad) dalam proses transaksi adanya rekayasa pembelian barang untuk proses pencairan limit pada *Shopee Paylater* dimana hal ini termasuk jual.

3. beli yang mengandung unsur manipulasi transaksi dan penipuan terhadap pihak Shopee dalam proses pembiayaan yang menggunakan fitur *Shopee Paylater*. Apabila dalam praktik tersebut salah satu rukun tidak terpenuhi maka secara hukum Islam termasuk batal atau fasid.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi pengguna jasa gesek tunai (gestun), sebaiknya memperhatikan dan mencari informasi mengenai transaksi gesek tunai dalam Islam. Sehingga dapat memahami hukum penggunaan gesek tunai dalam Islam.
2. Bagi penyedia jasa gesek tunai (gestun), sebagai sumber informasi yang akurat mengenai praktik gesek tunai dan perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diharapkan penyedia jasa gestun dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perjanjian dan praktik yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi Marketplace Shopee, untuk memperhatikan kebijakan dan peraturan yang terkait layanan jasa gestun yang menggunakan *Shopee Paylater*. dengan menerapkan peraturan yang lebih ketat, Shopee diharapkan dapat mengurangi resiko penyalahgunaan layanan jasa gesek tunai ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pengguna dari potensi kerugian atau penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2013.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hasan, Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Huda, Qomarul Huda. *FIQH MUAMALAH*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Kamaruddin, Ilham, dkk. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. Padang: PT GLOBAL, EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022. 2023.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nawawi, Ismail. *FIKIH MUAMALAH KLASIK DAN KONTEMPORER Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PENA. 2014.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Sahri, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011).

- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, cet ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *FIQIH MUAMALAH*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2001.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Fajrussalam, Hisny. "Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam." *Journal of Elementary Education*, Vol. 6, No. 2. 2022. 269.
- Fasiha. "AKAD QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1, (Maret 2018), 25.
- Lestari, Retno Indah Puji dan Masyhuri Mahfudz. "Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7, No 1. 2023. 4.
- Naila, Syifa. "Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer* Vol. 1, No. 1 (2023): 5.
- Prastiwi, In Emy dan Tura Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021. 427.
- Saputra, Rifardhi Reza. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram." *Jurnal Unida Gontor*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2020). 24.

- Saragih, Eka Junila. "Transaksi Pinjaman Pay Later Pada *Marketplace* Shopee Pada Persepektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Syariah* 17, No. 2 (201): 219.
- Yasin, Amtricia Ananda, Ach. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektonik Shopee Paylater Pada *Marketplace* Shopee." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2. 2022. 132.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Dwitami, Cornelia Asga. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Payletter (Studi Kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)." *Skripsi*, Banten: UIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten. 2022.
- Egifa, Cut Marshanda. "Rekayasa Penarikan Uang Tunai meallaui Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah." *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Haluku, Siti Mutmainah Amir. "Sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* perspektif hukum ekonomi syariah," *Skripsi*. Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado. 2022.
- Pratama, Lukman Aji. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Jual Beli dalam Praktik Gestun Shopee Pay Later (Studi Kasus pada Toko GC_Things)." *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2022.

Referensi Internet:

- Gesek tunai, dalam <https://pojoknulis.com/bisa-cairkan-gesek-tunai-pada-Shopee-paylater-617>, (diakses 15 Maret 2024, Jam 14.00).
- Gesek Tunai, dalam <https://yukk.co.id/blog/apa-itu-gestun.html>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2024, Jam 09.30).
- Gestun, dalam <https://www.beben.id/bunga-spinjam-spaylater/>, (diakses 27 Maret 2024, Jam 13.25).

- Gestun, dalam https://www.gramedia.com/best-seller/gestun/-google_vignette, (diakses 27 Februari 2024, Jam 13.25).
- Gestun, dalam https://www.gramedia.com/best-seller/gestun/-google_vignette, (diakses 27 Februari 2024, Jam 13.25).
- Layanan *Shopee Paylater*, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/8-layanan-paylater-terpopuler-di-indonesia-shopee-paylater-juara> (diakses 6 Juni 2024, Jam 13.25).
- Sejarah *Shopee*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses 30 Januari 2024, Jam 08.56).
- Shopee Paylater*, dalam <https://Shopee.co.a/inspirasi-Shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Jam 08.45).
- Shopee Paylater*, dalam <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/cara-menggunakan-Shopeepaylater-di-Shopee/>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2024, Jam 13.52).
- Shopee*, dalam <https://dailysocial.id/post/Shopee-paylater>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Jam 08.30).
- Shopee*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses 30 Januari 2024, Jam 08.40.).

Referensi Wawancara:

- Ika, Wawancara *Shopee*, 27 Februari 2024.
- Rani, Hasil Wawancara *Online*, 27 September 2023.
- Rani, Hasil Wawancara *Online*, 27 September 2023.
- Rosaria, Wawancara *Shopee*, 27 Maret 2024.